



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 4/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

Budiono, Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 10 Oktober 1947,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Capgawen Selatan, RT. 002, RW.002, Kelurahan, Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni. Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **Penggugat I** ;

Tjunduk Sri Murni, Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 25 Juni 1952,
Pekerjaan : Karyawan Swasta; Agama : Kristen, Alamat : Jl. Raya Kedungwuni No. 18 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, disebut sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Joko Pitoyo, S.H., M.H., Sutoyo, S.H., Feri Andriawan, S.H., Para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada JOKO PITOYO dan REKAN yang beralamat di Jalan Molek No. 213 Perum Binagriya Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Melawan :

1. Setiosinggit Suriatdi Chandra dahulu bernama **Tjian Tjiaw Seng**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedungwuni No. 85, Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Michael Deo, S.H., Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H. C.L.A., Puji Sumarsono, S.H., M.H., Wiyogo, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada DEI KEADILAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 221 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Bupati Pekalongan, Cq. Camat Kedungwuni, Cq. Kepala Kelurahan Kedungwuni Timur,

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 4/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, beralamat di Jalan Wiroto No. 17 A Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.H., Anni Susanti, S.H., Moh. Arinal Khagi, S.E., Ita Murniawati, Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang beralamat di Jalan Wiroto Nomor 17 A, Wiradesa Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 38/Sku-33.26.MP.01/ II/ 2023, tanggal 06 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

4. Juliati Suriatdi Chandra, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Kebonagung, RT. 002, RW. 003, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono 242 ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Michael Deo, S.H., Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H. C.L.A., Puji Sumarsono, S.H., M.H., Wiyogo, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada DEI KEADILAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 221 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

5. Ben Sasongko, SH. Notaris Kabupaten Pekalongan, berkantor di Jl. Pekajangan Gg. 9 No. 2, Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Pkl dari Para Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 4/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat mencabut gugatannya tersebut berhubung karena telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan diantara Para Pihak, yang kemudian telah dituangkan dalam Surat perjanjian Perdamaian perkara Nomor 4/ Pdt.G/ 2023/ PN.Pkl sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, Penggugat berkeinginan mecabut gugatan tersebut dan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut masih belum memasuki pembacaan surat gugatan Para Penggugat serta jawab jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat terhadap gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Para Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 4/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.906.500,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023**, oleh kami, **Fatria Gunawan, SH., MH.Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fatria Gunawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	70.000,00
- Panggilan	Rp.	1.686.500,00
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.906.500,00
(satu juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 4/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl